



P U T U S A N

Nomor: 0140/Pdt.G/2012/PA.Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dan harta bersama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SMA. tempat tinggal di Kota Ambon. telah memberikan kuasa kepada R.E. dan REKAN Advokat/Pengacara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juni 2012. selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

m e l a w a n

TERMOHON, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 0140/Pdt.G/2012/PA.Ab, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Ambon, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/V/2002 tanggal 30 Mei 2012;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing:
 - 2.1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, 10 tahun, laki-laki;
 - 2.2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, 7 tahun, perempuan;



3.3. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, 7 bulan;

Yang sekarang ketiga orang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Kota Ambon dan menjalani kehidupan rumah tangga dalam suasana rukun, namun sejak bulan Maret 2012, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat tidak harmonis lagi disebabkan adanya pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi;
4. Bahwa peristiwa pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi karena Termohon yang seringkali berperilaku kasar terhadap Pemohon di depan umum yang kemudian menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, bahkan perlakuan kasar Termohon sehingga Pemohon mengalami luka pada wajah Pemohon dan Pemohon telah berulang kali menasehati Termohon agar sedapat mungkin menghentikan prilakuannya dan sedapat mungkin menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi secara kekeluargaan, sehingga selain penyelesaiannya dapat menghentikan persoalan, akibatnyapun tidak menyinggung atau melibatkan pihak lain, namun Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon;
5. Bahwa perilaku dan sikap Termohon yang seringkali menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon acapkali disebabkan karena Termohon sering mempersangkakan Pemohon berselingkuh dengan orang lain dan perseteruan itupun semakin memperburuk rumah tangga Pemohon dan Termohon karena perseteruan antara Termohon dan Pemohon tersebut, telah pula melibatkan Keluarga Pemohon sehingga mengakibatkan keluarga Pemohon menyatakan kekecewaannya kepada Termohon;
6. Bahwa perilaku Termohon ini sangat memperlakukan dan menjatuhkan martabat Pemohon di depan umum karena perselisihan dan pertengkaran dimaksud sesungguhnya telah terjadi sejak Tahun 2005, bahkan perilaku Termohon itupun telah mengakibatkan hubungan antara Pemohon dengan keluarga Pemohon menjadi tidak harmonis, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon karena berbagai perselisihan dan pertengkaran di maksud telah menyebabkan hilangnya rasa simpati, cinta dan kasih sayang Pemohon kepada Termohon;



7. Bahwa sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi Karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tidur sejak bulan Maret 2012 sampai dengan Permohonan Cerai Thalak ini diajukan di Pengadilan, namun kewajiban Pemohon untuk memenuhi nafkah lahir Termohon dan anak-anak tetap Pemohon penuhi termasuk juga membiayai berbagai kebutuhan anak-anak, sehingga demi kepentingan dan masa depan anak-anak mohon agar Pengadilan berkenan menetapkan Hak Asuh dan Pemeliharaan anak tetap berada dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon serta dengan tetap memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk setiap saat dapat berkunjung kepada Pemohon maupun Termohon;
8. Bahwa Pemohon telah berulang kali menasehati Termohon untuk merubah sikap dan perilakunya serta dapat kembali memperbaiki hubungan-hubungan kekeluargaan dengan keluarga Pemohon, namun sikap dan perilaku Pemohon tidak berubah, sekalipun untuk hal tersebut baik Pemohon maupun keluarga Pemohon sudah berulang kali menasehati Pemohon dan Termohon namun ternyata upaya-upaya tersebut tidak membantu memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
9. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa sebuah rumah berbentuk permanen dengan ukuran 8 m x 14 m yang dibangun diatas tanah seluas 10 m x 20 m. yang terletak di Kota Ambon, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan saudara D.B. ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan saudara H.;
- di serahkan untuk menjadi hak anak-anak Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa Pemohon berpendapat, Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di pertahankan lagi karena pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus-menerus telah menjadi sebab ketidak cocokan dalam Rumah Tangga sehingga untuk menghindari akibat yang mungkin dapat ditimbulkan dari keadaan ini, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan perkawinan ini putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian Permohonan tersebut, Pemohon mohon Kepada Pengadilan Agama Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan thalak satu raj'i kepada Termohon;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON tetap berada dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon serta dengan tetap memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk setiap saat dapat berkunjung kepada Pemohon maupun Termohon;
4. Menyatakan harta bersama Pemohon dan Termohon yang berupa sebuah rumah berbentuk permanen dengan ukuran 8 m x 14 m yang dibangun diatas tanah seluas 10 m x 20 m. yang terletak di Kota Ambon, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan saudara D.B. ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak ;
 - Sebelah Timur berbatas berbatasan dengan jalan ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan saudara H.-

di serahkan untuk menjadi hak anak-anak Pemohon dan Termohon, bernama masing-masing; ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON;

1. Biaya menurut Hukum;

SUBSIDER

Atau Pengadilan mengadili perkara ini menurut Keadilan sesuai Hukum (Naar Goede Recht Doen).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang proses mediasi, yang harus ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi oleh Mediator yang bernama Drs.H. Moh.Ashri,MH. baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi dengan rekomendasi bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang telah ditambah secara lisan sekaligus menyampaikan gugat balik (Rekonvensi), sebagai berikut:

DALAM KONVENSI,

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Mei 2002 bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1423 H sesuai Kutipan Akta Nikah No. 88/14/V/2002 tanggal 30 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Ambon;
2. Bahwa benar selama menjalankan hidup berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing :
 1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, 10 tahun, laki-laki;
 2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, 2 tahun, perempuan;
 3. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, 9 bulan, perempuan;
4. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon berdomisili di Kota Ambon, dalam keadaan rukun dan penuh rasa cinta kasih sayang dalam membina rumah tangga, namun akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi akibat ulah dan perbuatan Pemohon yang ingin menang sendiri, serta memperlakukan Termohon sebagai pembantu di dalam rumah tangga;
5. Bahwa tidak benar kalau Termohon selalu berlaku kasar terhadap Pemohon di depan umum, melainkan Pemohonlah yang memukul Termohon sampai babak belur, akibat Termohon menjajakan jualan Termohon untuk menambah biaya hidup Termohon atas perbuatan

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan no.0140/Pdt.G/2012/PA.Ab



Pemohon itu, sehingga Termohon mengadakan perlawanan untuk membela diri dengan melempari Pemohon dengan batu, sementara Pemohon serndiri tidak merubah sikap dan perilaku terhadap Termohon dan tidak pernah merasa bersalah;

6. Bahwa benar Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, sehingga Termohon pernah mengusulkan dua kali untuk membaca “YASIN FADHILAH” di Masjid untuk membuktikan kebenarannya, namun ditolak oleh Pemohon dan andaikan Pemohon jujur mengatakan kepada Termohon bahwa Pemohon mempunyai wanita lain tersebut, asalkan Pemohon kembalikan semua harta usaha bersama berupa : 1 (satu) buah motor Kawasaki. 1 (satu) buah bodi Transpor, 2 (dua) buah rompong dan 1 (satu) buah MAL BODI kepada Termohon, dan tidak perlu lagi Pemohon melaporkan Termohon ke Pengadilan Agama Ambon seperti sekarang ini;
7. Bahwa tidak benar, kalau perselisihan ini terjadi sejak tahun 2005, maka tidak mungkin ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON (2 tahun) dan ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON (9 bulan) terlahir kedunia ini, ataukah Pemohon punya rencana untuk membunuh Termohon ketika melahirkan kedua anak tersebut;
8. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur karena rumah tinggal merupakan tempat singga Pemohon yang cuma pulang makan, mandi dan ganti pakaian lalu pergi kembali. Sedangkan Termohon tidak pernah melarang anak-anak untuk menemui Pemohon karena Pemohon berkewajiban untuk menjamin masa depan ketiga anak-anak yang insya Allah sampai berusia 18 tahun;
9. Bahwa benar kalau Pemohon dan Termohon telah dipertemukan secara kekeluargaan oleh Ketua Rt. dengan melibatkan orang tua Pemohon dan Termohon, namun upaya dari Ketua tersebut tidak membantu penyelesaian masalah, diakibatkan karena sebagai Imam dalam rumah tangga telah berbalik kearah yang lain;
10. Bahwa tidak benar kalau selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon memiliki harta usaha bersama bukan hanya berupa rumah



yang berukuran 8 m x 14 m saja, namun harta usaha bersama yang tidak disebutkan dan sengaja disembunyikan oleh Pemohon berupa :

1. 1 (satu) unit rumah permanen berukuran 8 m x 14 m yang dibangun di atas tanah seluas 10 m x 20 m yang terletak di Kota Ambon ;
2. 1 (satu) unit motor Kawasaki;
3. 2 (dua) unit Rompong (alat penangkap ikan);
4. 1 (satu) unit Bodi Transpor;
5. 1 (satu) unit Mal Bodi;

Yang kesemuanya itu adalah harta usaha bersama selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon dan bukan harta bawaan;

11. Bahwa demi menuju kesepakatan terakhir dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon, dan tidak menimbulkan korban jiwa, maka Termohon telah siap lahir bathin dan menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan perkawinan ini putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya;

- Keterangan tambahan:
- Bahwa selain Pemohon dengan Termohon memiliki 1 (satu) unit body transport dan 1 (satu) unit mesinnya 25 PK, merk Yamaha, yang dibeli dengan hasil usaha sendiri, Pemohon dengan Termohon juga memiliki 1(satu) unit body transport serta 1 (satu) unit mesinnya 25 PK, merk Yamaha, yang berasal dari hibah Dinas Perikanan Kota Ambon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon dan pada saat anak kami sakit Pemohon hanya memberikan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan memang uang tersebut Termohon kembalikan, karena dalam kondisi seperti itu apa artinya uang Rp.10.000.- (sepluh ribu) tersebut;
- Bahwa untuk menghidupkan anak-anak, Termohon terpaksa berjualan, yaitu menjual pisang goreng;

DALAM REKONVENSI :

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan no.0140/Pdt.G/2012/PA.Ab



Bahwa apabila Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini dan mentalak Termohon, maka Termohon mengajukan gugatan balik / gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon / Tergugat Rekonvensi berupa:

PRIMER

1. Mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah selama 90 (sembilan puluh) hari dikalikan Rp.50.000,- = Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dibayar sebelum sidang pengucapan Ikrar Thalaq digelar;
3. Menyatakan hak asuh ketiga anak : ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON tetap berada dalam asuhan Termohon dan untuk menjamin masa depan ketiga anak tersebut menjadi tanggung jawab dari Pemohon yang insya Allah ketiga anak tersebut berusia 18 tahun;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan surat kepemilikan tanah dan rumah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon dihadapan Majelis Hakim, serta membagi semua harta usaha bersama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon berupa : 1 (satu) unit motor Kawasaki, 1 (satu) unit bodi Transpor, 1 (satu) unit body transport, hibah dari Dinas Perikanan Kota Ambon, 2 (dua) unit rompong (alat penangkap ikan) dan 1 (satu) unit MAL BODI dibagi sebelum pengucapan Ikrar Thalaq digelar;
5. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memutuskan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan gugatan Rekonvensi yang disampaikan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah pula menyampikan replik dan jawaban terhadap gugatan Rekonvensi secara tertulis dan keterangan tambahan secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil jawaban Termohon karena telah didasarkan pada alasan-alasan dan fakta-fakta yang tidak benar;
2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil permohonan Cerai Pemohon dan menolak seluruh dalil jawaban Termohon karena telah didasarkan pada alasan-alasan yang



tidak Rasional dan bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya yang semata-mata bertujuan untuk merugikan Pemohon;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon merasa sangat tidak tenteram menjalani kehidupan bersama Termohon;
4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon selain disebabkan oleh tingkah laku Termohon yang selalu kasar dan tidak menghargai Pemohon, Termohonpun selalu bersikap kasar dan tidak menghargai orang tua Pemohon, selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan bahkan mencacimaki orang tua Pemohon dan berkelahi dengan orang tua Pemohon padahal telah berulang kali Pemohon maupun keluarga menasehati Termohon mungkin agar merubah sikap perlakuan kasar Termohon kepada Pemohon dan keluarga Pemohon, namun Termohon tidak pernah berubah sikap arogannya tersebut;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah tidak ada kecocokan lagi, demikianpun Termohon juga menghendaki agar perkawinan ini harus putus karena Cerai, keadaan ini membuktikan bahwa rumah tangga ini sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga untuk menghindari kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya dan kerugian bagi kedua belah pihak, Pemohon mohon Pengadilan Agama berkenan memutuskan perkawinan ini karena cerai dengan segala akibat hukumnya;
6. Bahwa dalil jawaban Termohon point 7 sangat bertentangan dengan fakta Hukum yang sebenarnya karena anak-anak sekarang ini selalu mengalami siksaan, kekerasan dari Termohon sehingga anak-anak mengalami trauma dan anak-anakpun dilarang untuk datang menemui dan menerima pemberian dari Pemohon, untuk itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pertimbangan hak atas pemeliharaan anak-anak Pemohon dan Termohon karena masa depan dan kejiwaan anak-anak akan sangat bergantung pada perilaku pihak yang mengasuh dan atau membimbing mereka, sehingga terdapat cukup alasan untuk menolak hak pemeliharaan anak kepada Termohon dan selanjutnya menyatakan Pemohonlah yang berhak atas pemeliharaan anak-anak Pemohon dan Termohon, namun walaupun Majelis Hakim

Hal. 9 dari 43 hal. Putusan no.0140/Pdt.G/2012/PA.Ab



berpendapat lain Pemohon memohon agar anak yang bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON berada pada Pemohon;

7. Bahwa sejak awal permohonan cerai thalak ini, Pemohon ajukan ke Pengadilan Agama dalam perkara ini Pemohon sadar betul yang selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon memiliki Harta Bersama berupa sebuah rumah permanen dengan ukuran 8 m x 14 m yang dibangun diatas tanah seluas 10 m x 20 m yang terletak di Kota Ambon, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan saudara D.B. ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan saudara H ;

diserahkan untuk menjadi Hak Anak-Anak Pemohon dan Termohon itupun telah diakui oleh Termohon di depan sidang Pengadilan dan bukan untuk dibagi kepada Pemohon dan Termohon dan surat kepemilikan tanah dan rumah akan Pemohon berikan apabila anak-anak telah cukup umur/dewasa karena dikhawatirkan apabila Pemohon serahkan akan disalahgunakan oleh Termohon, sedangkan Termohon mengajukan tuntutan untuk membagi Harta Usaha Bersama (Gono-gini) berupa:

- 7.1. 1 (satu) unit motor Kawasaki, Tuntutan Termohon kabur dan tidak jelas, tentang motor Kawasaki yang mana STNK serta BPKB nya atas nama siapa ? bernomor Polisi berapa, Nomor Rangka dan Nomor Mesinnya berapa ? serta Tahun pembuatannya dan sesungguhnya motor tersebut milik Pihak ketiga sehingga tuntutan Termohon kabur dan tidak jelas haruslah ditolak atau dikesampingkan ;
- 7.2. 2 (dua) unit Rompong, Tuntutan Termohon sebagai harta usaha bersama tidak relevan dengan kenyataan terlalu berlebihan dan sudah pasti tidak jelas karena sesungguhnya rompong yang dimaksudkan Termohon sebagai harta usaha bersama, barangnya telah rusak dan tidak dapat dipakai lagi, sedangkan 1 (satu) rompong lagi bukanlah harta usaha Pemohon dan Termohon melainkan milik pihak ketiga yaitu antara orang tua Pemohon dengan tukang lelang, rompongnya milik orang tua Pemohon sedangkan



talinya milik tukang lelang sehingga Termohon tidak berhak menuntut harta-harta tersebut;

7.3. 1 (satu) unit bodi Transport, dan 1 (satu) unit Mal Bodi, ini merupakan satu-satunya harta yang dapat dipakai Pemohon sebagai sarana untuk mencari nafkah untuk kelangsungan kehidupan anak-anak Pemohon dan Termohon, karena Pemohon hanya bermatapencaharian sebagai seorang Nelayan, sehingga walaupun tuntutan Termohon harus dibagi maka dapat dipastikan Pemohon tidak dapat lagi memberikan nafkah kepada anak-anak demi kelangsungan hidup mereka. Dan Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Harta tersebut Pemohon serahkan untuk menjadi Hak Anak-Anak Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa Nafkah Iddah yang dimintakan oleh Termohon haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Karena Termohonpun mendambakan perkawinan ini harus putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya, sehingga Pemohon tidak dapat dibebankan untuk menanggung Nafkah Iddah kepada Termohon, serta jumlah nilai yang dimintakan oleh Termohon Rp.50.000,- per hari selama 90 hari terlalu besar, ini merupakan suatu bentuk pemerasan karena Pemohon hanyalah bermata pencarian sebagai seorang nelayan yang berpenghasilan tidak menentu, dan Termohonpun mengetahui kalau selama ini Pemohon tidak pernah pergi melaut lagi, ini semua akibat ulah Termohon;

9. Bahwa jika ada dalil jawaban Termohon yang belum dijawab dan atau ditanggapi oleh Pemohon, tetap dinyatakan ditolak dengan tegas kecuali hal-hal yang dinyatakan diakui secara tegas oleh Pemohon;

Keterangan tambahan :

1. Bahwa rumah milik Pemohon konvensional/rekonvensi dan Termohon konvensional/Penggugat rekonvensi yang berukuran 8 m x 14 m yang dibangun diatas tanah seluas 10 m x 20 m tersebut, yang terletak di Kota Ambon, diserahkan kepada anak-anak Pemohon konvensional/Tergugat rekonvensi dan Termohon

Hal. 11 dari 43 hal. Putusan no.0140/Pdt.G/2012/PA.Ab



konvensi/Penggugat rekonsensi
dengan syarat apabila Termohon
konvensi/Penggugat rekonsensi
menikah lagi, maka Termohon
kovensi/Penggugat rekonsensi harus
keluar dari rumah tersebut;

2. Bahwa memang benar Pemohon
konvensi/Tergugat rekonsensi dan
Termohon konvensi/Penggugat
rekonsensi memiliki 2 (dua) unit bodi
Transport, namun 1 (satu) unit bodi
transport tersebut adalah hibah dari
Dinas Perikanan Ambon dan sewaktu-
waktu akan ditarik kembali oleh
instansi tersebut;

Berdasarkan uraian Replik Pemohon ini, mohon perkenan Pengadilan Cq.
Bapak Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerimanya dan untuk
selanjutnya menyatakan menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik dan jawaban Rekonsensi yang
disampaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi, maka Termohon Konvensi/
Penggugat Rekonsensi telah pula menyampikan duplik dalam Konvensi dan replik
dalam rekonsensi secara tertulis dan keterangan tambahan secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap berpegang kepada jawaban Termohon tertanggal 19
September 2012, karena fakta dan keterangan yang diberikan oleh Pemohon
adalah tidak benar dan sengaja dibuat-buat untuk menyudutkan Termohon
karena tidak sesuai dengan apa yang dialami dan diderita oleh Termohon
selama ini;
2. Bahwa Termohon tidak pernah berkeberatan untuk diceraikan oleh Pemohon,
karena itulah rencana dan tujuan dari Pemohon selama ini sehingga selalu
memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta hukum;
3. Bahwa benar kalau kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak
harmonis lagi, apalagi sejak surat permohonan cerai yang diajukan oleh
Pemohon ke Pengadilan Agama Ambon, Pemohonlah sering datang setiap



malam dan sengaja memprofokasi Termohon agar membuat keributan seolah-olah bersumber dari Termohon;

4. Bahwa tidak benar kalau Termohon mencaci maki orang tua Pemohon, karena orang tua Pemohon adalah orang tua Termohon juga malahan ibu Pemohonlah yang selalu mengancam serta menghina Termohon, bahwa Termohon gila harta, rakus, *galojo* dan selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon menjawab kepada ibu Pemohon bahwa Mama lebih tahu bahwa Pemohon dan Termohon kawin tidak mempunyai harta, sedangkan harta yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon sekarang ini adalah hasil usaha dan kerja keras dari Pemohon dan Termohon dan bukan harta bawaan baik Pemohon atau Termohon;
5. Bahwa Termohon telah siap lahir bathin atas permohonan Pemohon yang diajukan kepada Kantor Pengadilan Agama Ambon,, tanggal 02 Juli 2012 dan telah Termohon sampaikan kepada Bapak Majelis Hakim pada Jawaban Termohon tertanggal 19 September 2012 dan apalah gunanya kalau Termohon tetap pertahankan tapi pada akhirnya Termohonlah yang mendapatkan penderitaan, siksaan dan penghinaan;
6. Bahwa dalil jawaban Termohon di point 7 sangat beralasan dengan bukti dan fakta hukum sebagai mana dialami oleh anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON umur 7 tahun, pernah menanyakan kepada Termohon, bahwa Mama kalau Bapak itu punya saudara siapa-siapa saja? Termohon menjawab kalau saudara kandung dari Bapakmu yang satu bapak satu mama ialah Bapak A, Bapak B, Bibi W, Wa O, Bibi Wa dan Bibi, barang kanapa nak? Dengan linangan air mata, F menjawab bahwa tadi Bapak O mereka makan tapi tidak panggil F, padahal F sangat lapar, mendengar jawaban F, Termohon lalu merangkul F dan mengatakan bahwa, masih ada mama dan keluarga mama yang banyak, yang bisa melihat F dan adik-adik jadi F tidak boleh sedih dan pada tanggal 30 September 2012 ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON pernah bertanya kepada Pemohon, bahwa Apakah Bapak tidak sayang lagi kepada F dan adik-adik lagi? sehingga tiap hari Bapak dan mama bolak balik Ambon-Laha sehingga Mama tidak bisa mencari untuk kasih makan katong. Kalau anak-anak selalu mengalami siksaan dan kekerasan dari Termohon, tentulah anak-anak pasti dan akan kembali kepada Pemohon, tapi kenyataannya tidak demikian, anak-anak masih berada di dalam asuhan

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan no.0140/Pdt.G/2012/PA.Ab



Termohon. Pernyataan demikian pantas diucapkan oleh Pemohon karena tidak pernah merasakan bagaimana mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan anak-anak, tidak pernah Termohon melarang anak-anak untuk menemui Pemohon itu hanyalah alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon yang sengaja lari dari tanggung jawabnya sebagai seorang Bapak. Termohon tetap menolak untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON umur 2 (dua) tahun diasuh oleh Pemohon, karena Termohon takut anak tersebut menderita ditangan orang-orang yang bukan ahlinya sebagaimana dialami oleh kakaknya ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON;

7. Bahwa benar kalau sebuah rumah berbentuk permanen dengan ukuran 8 m x 14 m yang dibangun di atas tanah seluas 10 m x 20 m yang terletak di Kota Ambon yang telah diserahkan untuk menjadi hak anak-anak Pemohon dan Termohon, namun anehnya pada tanggal 21 Agustus 2012 Pemohon dengan alasan meminta STNK dan BPKB motor Kawasaki Ninja yang berada ditangan Termohon, namun Termohon tidak menyerahkannya akibatnya Pemohon menghancurkan kaca-kaca jendela rumah yang katanya menjadi hak anak-anak. Apakah benar-benar rumah tersebut diserahkan menjadi hak anak-anak secara ikhlas atau sebuah kebohongan dan rekayasa belaka. Dan didalam jawaban Termohon tanggal 19 September 2012 tidak pernah Termohon menyinggung tentang pembagian rumah, karena rumah itu merupakan tempat berteduh bagi anak-anak Pemohon dan Termohon, yang Termohon mintakan adalah harta usaha bersama lainnya yang harus dibagi antara Pemohon dan Termohon berupa:

- 7.1. 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja dengan Nomor Polisi DE XXXX A warna Hitam, tahun perakitan/pembuatan 2004 isi sikinder 150 cc dengan nomor rangka NIKMH4K815014KP2XXX2, nomor mesin KR150CEP3XXXX serta nomor BPKB C. 845XXXX J yang dibeli dari bapak H. FAUZI / YAKIN dengan alamat KEDUNG KUNTER 4/32 Surabaya seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Perlu Termohon jelaskan bahwa pada saat itu, Babang (pihak ketiga) adik dari Pemohon berada di Surabaya untuk mengikuti Tes masuk TNI-AL, sehingga Babang informasikan kepada Pemohon dan Termohon bahwa bapak H /YAKIN mau menjual motor tersebut dengan harga sebagai tercantum di atas,



sehingga antara Pemohon dan Termohon sepakat dan mengirimkan uang kepada Bang adik dari Pemohon untuk membayar dan melunasi harga motor tersebut. Namun pada saat kepengurusan STNK yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Daerah Maluku No. 001XXXX pada tanggal 24 Juli 2008 yang ditanda tangani oleh Direktur Lalu Lintas kenapa tidak menggantikan nama Babang (pihak ketiga) sebagai pemilik dengan nama Pemohon, karena motor tersebut dibeli oleh Pemohon dan Termohon dengan uang dari Pemohon dan Termohon. Apakah cara ini untuk menipu Termohon agar Pemohon menguasai harta usaha bersama antara Pemohon dengan Termohon menjadi hak Pemohon? Jelas bahwa ini merupakan suatu rencana yang sudah dipersiapkan dengan rapi agar semua harta usaha milik bersama antara Pemohon dan Termohon agar dipindah alihkan ketangan Pemohon dan keluarganya. Untuk itu Termohon memohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa tuntutan Termohon berupa 1 (satu) buah motor Kawasaki Ninja adalah harta usaha bersama antara Pemohon dan Termohon;

- 7.2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) unit Rompong, sedangkan yang satunya bukannya rusak, akan tetapi sengaja dibongkar dan disimpan oleh Pemohon. Hal ini disampaikan oleh ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON anak dari Pemohon dan Termohon bahwa : mama, Bapak telah bongkar katong pung Rompong. Semua keterangan yang diberikan oleh Pemohon hanyalah rekayasa dan bohong belaka, dengan tujuan hanya satu ialah ingin menguasai seluruh harta usaha bersama antara Pemohon dan Termohon menjadi milik Pemohon;
- 7.3. Bahwa berani berbuat, berani pula tanggung jawab, bukan mengemis atau memohon seperti jawaban yang dikemukakan oleh Pemohon. Karena 1 (satu) unit bodi Transport dan 1 (satu) unit Mal Bodi merupakan usaha bersama antara Pemohon dan Termohon, dan jangan sengaja lari dari tanggung jawab sebagai seorang bapak terhadap anak-anaknya dan bukan Bodi Transport dan Mal Bodi saja bisa membiayai masa depan dari anak-anak, alasan yang dibuat sengaja menguasai harta usaha milik bersama antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa tidak benar kalau perceraian adalah dambaan dan tujuan dari Termohon, melainkan niat dan tujuan utama dari Pemohon agar dapat

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan no.0140/Pdt.G/2012/PA.Ab



menguasai harta usaha bersama antara Pemohon dan Termohon. Tuntutan menyangkut nafkah iddah selama tiga bulan sangat beralasan, karena berdasarkan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 20, Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (b) dan Kitab MUHADZAB JUZ 11 Halaman 164, yang kesemuanya menyatakan : *Bilamana Perkawinan Putus karena Talak, maka bekas suami WAJIB memberikan nafkah Kiswah dan Maskan kepada bekas isterinya selama dalam masa iddah;*

- Keterangan tambahan,
 1. Bahwa semula Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan untuk rumah Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi diserahkan kepada anak-anak sesuai dengan keinginan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, namun dalam replik dan jawaban rekonvensi, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah merubah keputusannya dengan menyatakan bahwa rumah tersebut diserahkan kepada anak-anak dengan syarat apabila Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi telah menikah lagi dengan laki-laki lain, maka Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi harus keluar dari rumah tersebut, maka Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi menyatakan keberatan dan tidak setuju dengan keinginan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi memberikan rumah kepada anak-anak dengan syarat seperti tersebut diatas;
 2. Bahwa memang benar 1 (satu) unit bodi Transport adalah hibah dari dinas perikanan kota Ambon, namun selama ini hibah yang dilakukan oleh dinas perikanan kepada para Nelayan Laha, sudah menjadi hak milik penerima hibah dan tidak ditarik lagi oleh dinas perikanan, sehingga otomatis bantuan hibah tersebut menjadi hak milik Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Berdasarkan uraian tersebut, Termohon memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya;



2. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah selama 90 hari dikalikan dengan Rp.50.000, per hari menjadi Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dibayar sebelum sidang pengucapan ikrar talak digelar;
3. Menghukum pemohon untuk menyerahkan surat-surat kepemilikan Tanah/Rumah untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah Negeri Laha, sambil menunggu sampai anak-anak dewasa;
4. Menghukum Pemohon untuk membagi semua harta usaha milik bersama (Gono Gini) antara Pemohon dan Termohon di depan Majelis Hakim sebelum Ikrar Talak digelar;
5. Menyatakan hak asuh atas ketiga anak masing-masing:
 - 5.1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 7 tahun, laki-laki;
 - 5.2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 2 tahun, perempuan;
 - 5.3. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 bulan, perempuan;
Berada dalam asuhan Termohon;
6. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sepanjang tidak merugikan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Baguala nomor XX/14/V/2002, tanggal 30 Mei 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, (Bukti P1.);
2. Fotokopi surat izin membangun rumah atas nama TERMOHON, nomor XXXX/LH/49/IV/2004, tanggal 20 April 2004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ambon

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon konvensi/Tergugat Rekonsensi juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi dalam persidangan, dan para saksi telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah sebagai berikut :



1. SAKSI I PEMOHON, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kota Ambon ;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah sepupu Pemohon
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memperoleh 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada awal-awal perkawinan mereka hidup rukun, namun akhir-akhir ini mereka hidup sudah tidak rukun lagi, karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon menuduh Pemohon ada membina hubungan intim (selingkuh) dengan perempuan lain;
- Bahwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu diantara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi sejak bulan Maret tahun 2012;
- Bahwa Saksi mendengar dari Pemohon, bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal ketiga orang anak Pemohon dengan Termohon diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa pendapatan Pemohon sebagai Nelayan pencari ikan Tuna, rata-rata perbulan Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa 2 (dua) hari yang lalu Pemohon masih melaut dan mendapat ikan tuna yang sangat besar, sehingga Pemohon hampir tenggelam dengan Perahunya karena perahu Pemohon hampir tidak mampu menahan beban berat ikan tuna tersebut;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kota Ambon;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah adik kandung Pemohon dan Termohon adalah ipar Saksi;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memperoleh 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada awal-awal perkawinan mereka hidup rukun, namun akhir-akhir ini mereka hidup sudah tidak rukun lagi, karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon menuduh Pemohon ada membina hubungan intim (selingkuh) dengan perempuan lain dan Saksi pernah melihat Termohon melempar Pemohon dengan batu pada saat mereka bertengkar;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi sejak bulan Maret tahun 2012 dan Pemohonlah yang pergi meninggalkan Termohon dengan anak-anaknya ke rumah orang tua Pemohon dan tinggal bersama mereka;
- Bahwa Saksi tahu lewat Pemohon, bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon, namun Termohon menolaknya;
- Bahwa pendapatan Pemohon setiap bulan dari hasil melaut rata-rata sejumlah 1.Juta lebih dan khusus untuk membuat bodi motor laut pendapatan Pemohon setiap bulannya sejumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal ketiga orang anak Pemohon dengan Termohon diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

3. **SAKSI III PEMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SPM, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Baguala;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, karena kami hidup bertetangga di Desa Laha;
- Bahwa setahu Saksi selama Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga mereka memiliki harta berupa, 1 (satu) buah rumah parmanen, 1 (satu) unit Bodi transportasi laut, 1 (satu) unit mal bodi, 1(satu) unit Rompong;
- Bahwa setahu Saksi 1 (satu) unit Body transpor yang dimiliki Pemohon dengan termohon tersebut, bodinya milik Pemohon dengan Termohon sedangkan mesinnya milik orang tua Pemohon, karena Saksi mendengar ibu Pemohon menyatakan bahwa Pemohon bikin bodi transpor dan

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan no.0140/Pdt.G/2012/PA.Ab



mesinnya nanti ibu Pemohon yang beli, namun dalam pengadaan mesin tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa mesin bodi transport tersebut, Saksi tahu harganya yaitu, Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa semua harta bersama milik Pemohon dengan Termohon tersebut, untuk rumah ditempati oleh Termohon dengan anak-anak Pemohon dengan Termohon sedangkan harta-harta yang lainnya dikuasai oleh Pemohon dan sampai saat ini Pemohon memanfaatkannya untuk mencari nafkah;
- Bahwa Pemohon sering memakai 1 (satu) buah sepeda motor, namun motor tersebut milik adik Pemohon yang bernama Babang, karena Saksi pernah melihat STNK sepeda motor tersebut atas nama Babang dan bukan atas nama Pemohon;

4. SAKSI IV PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Teluk Ambon Baguala;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, karena kami hidup bertetangga di Desa Laha;
- Bahwa setahu Saksi selama Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga mereka memiliki harta berupa, 1 (satu) buah rumah parmanen, 1 (satu) unit Bodi transportasi laut, 1 (satu) unit mal bodi, 2 (dua) unit Rompong, namun yang satu rompong tersebut milik orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi 1 (satu) unit Body transpor yang dimiliki Pemohon dengan termohon tersebut, bodinya milik Pemohon dengan Termohon sedangkan mesinnya milik orang tua Pemohon, karena Saksi pernah mendengar orang tua Pemohon menyatakan seperti itu dan Bodi transport tersebut untuk mencati ikan tuna dan sampai saat ini Pemohon tetap menggunakannya untuk mencari ikan tuna;
- Bahwa mal body (pencetak) bodi transport sampai saat ini digunakan oleh Pemohon untuk membuat bodi transport untuk dijual dan 1 (satu) buah bodi dijual dengan harga 11.000.000 (sebelas juta rupiah) sampai dengan Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) dan setiap bulan Pemohon bisa membuat 2 (dua) buah bodi untuk dijual;



- Bahwa semua harta bersama milik Pemohon dengan Termohon tersebut, untuk rumah ditempati oleh Termohon dengan anak-anak Pemohon, sedangkan harta-harta yang lainnya dikuasai oleh Pemohon dan sampai saat ini Pemohon memanfaatkannya untuk mencari nafkah;
- Bahwa Pemohon sering memakai 1 (satu) buah sepeda motor, namun motor tersebut milik adik Pemohon yang bernama Babang, karena Saksi pernah melihat STNK sepeda motor tersebut atas nama Babang dan bukan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang disampaikan para saksi, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan membenarkan dan menerimanya, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi menyatakan menerima sebagian dan menolak sebagian keterangan yang disampaikan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam kovensi dan gugatan rekonsensinya Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi telah mengajukan 6 (enam) orang saksi dalam persidangan, dan para saksi telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI I TERMOHON, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Ambon ;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Termohon adalah keponakan Saksi dan Pemohon adalah suami Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah memperoleh 3 (tiga) orang anak dan ketiga orang anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pada awal-awal perkawinan mereka hidup rukun, namun akhir-akhir ini mereka hidup sudah tidak rukun lagi, karena mereka sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya Pemohon dengan Termohon disebabkan keluarga Pemohon sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;
 - Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal tanpa nafkah dan komunikasi;
 - Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Saksi dengar dari Termohon bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah untuk Termohon dengan anak Pemohon dengan Termohon;

Hal. 21 dari 43 hal. Putusan no.0140/Pdt.G/2012/PA.Ab



- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon berusaha sendiri mencari nafkah untuk kehidupan Termohon dengan anak-anak Pemohon dengan Termohon dengan jalan menjual pisang goreng;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI II TERMOHON, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pengemudi Angkot, bertempat tinggal di Kota Ambon ;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Termohon adalah sepupu Saksi dan Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memperoleh 3 (tiga) orang anak dan ketiga orang anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada awal-awal perkawinan mereka hidup rukun, namun akhir-akhir ini mereka hidup sudah tidak rukun lagi, karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, Saksi tahu hal ini karena Pemohon pernah mengakui hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Termohon tidak pernah memukul Pemohon, tapi sebaliknya Pemohonlah yang memukul Termohon, hal ini Saksi tahu karena Pemohon pernah peragakan cara memukul Termohon di hadapan Saksi dan beberapa orang yang dituakan di kampung pada saat pertemuan kampung untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi Termohon tidak pernah mencaci maki orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pelaut mencari ikan Tuna;
- Bahwa pendapatan Pemohon setiap hari antara Rp.3.000.000 sampai dengan Rp.4.000.000,- dan pendapatan Pemohon rata-rata setiap bulan sejumlah Rp.60.000.- ;
- Bahwa Pemohon melaut untuk mencari ikan tuna pada bulan April sampai dengan bulan Desember karena pada bulan-bulan yang lain keadaan laut tidak memungkinkan untuk mendapat ikan Tuna;
- Bahwa Pemohon melaut dengan teman-temannya dengan menggunakan transport dan jaring milik Pemohon dengan Termohon, sehingga pada saat



pembagian hasil, Pemohon mendapat tiga bagian sementara teman-temannya hanya mendapat 1 bagian;

- Bahwa selain pendapatan Pemohon dari hasil laut, Pemohon juga mempunyai pendapatan yang lain, yaitu hasil pembuatan body transport yang dibuat oleh Pemohon dan dalam 1 bulan Pemohon bisa menyelesaikan 3 buah body transport dengan harga rata-rata, 3 sampai 5 juta per satu buat body transport;
 - Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Saksi dengar dari Termohon bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dengan anak Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon berusaha sendiri mencari nafkah untuk kehidupan Termohon dengan anak-anak Pemohon dengan Termohon dengan jalan menjual pisang goreng;
3. SAKSI III TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SUPM, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kota Ambon;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Termohon adalah adik kandung Saksi dan Pemohon adalah suami Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri;
 - Bahwa setahu Saksi selama Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga mereka memiliki harta berupa, 1 (satu) buah rumah parmanen, 1 (satu) unit Bodi transportasi laut, 1 (satu) unit mal bodi, 2 (dua) unit Rompong, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki;
 - Bodi transport tersebut untuk mencati ikan tuna dan sampai saat ini Pemohon tetap menggunakannya untuk mencari ikan tuna;
 - Bahwa semua harta bersama milik Pemohon dengan Termohon tersebut, untuk rumah ditempati oleh Termohon dengan anak-anak Pemohon dengan Termohon sedangkan harta-harta yang lainnya dikuasai oleh Pemohon dan sampai saat ini Pemohon memanfaatkannya untuk mencari nafkah;
4. SAKSI IV TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Ambon;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena kami hidup bertetangga di Desa Laha;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri;
 - Bahwa setahu Saksi selama Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga mereka memiliki harta berupa, 1 (satu) buah rumah parmanen, 1 (satu)

Hal. 23 dari 43 hal. Putusan no.0140/Pdt.G/2012/PA.Ab



unit Bodi transportasi laut, 1 (satu) unit mal bodi, 2 (dua) unit Rompong, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki;

- Bodi transport tersebut untuk mencati ikan tuna dan sampai saat ini Pemohon tetap menggunakannya untuk mencari ikan tuna;
 - Bahwa semua harta bersama milik Pemohon dengan Termohon tersebut, untuk rumah ditempati oleh Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon, sedangkan harta-harta yang lainnya dikuasai oleh Pemohon dan sampai saat ini Pemohon memanfaatkannya untuk mencari nafkah;
5. SAKSI V TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Ambon;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon adalah saudara sepupu Saksi; Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri;
 - Bahwa setahu Saksi selama Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga mereka memiliki harta berupa, 1 (satu) buah rumah permanen, 2 (dua) unit Bodi transportasi laut, tapi yang satunya adalah bantuan dari dinas perikanan dengan mesin jomson 25 PK. 1 (satu) unit mal bodi, 1 (satu) unit Rompong (alat penangkap ikan), 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki;
 - Bahwa 2 buah rompong tersebut sampai saat itu masih beroperasi dan dikuasai oleh Pemohon;
 - Bodi transport tersebut untuk mencati ikan tuna dan sampai saat ini Pemohon tetap menggunakannya untuk mencari ikan tuna;
 - Bahwa semua harta bersama milik Pemohon dengan Termohon tersebut, untuk rumah ditempati oleh Termohon dengan anak-anak Pemohon dengan Termohon, sedangkan harta-harta yang lainnya dikuasai oleh Pemohon dan sampai saat ini Pemohon memanfaatkannya untuk mencari nafkah;
6. SAKSI VI TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kota Ambon;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Saksi hidup bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon dengan Termohon ada mendapat bantuan bodi transport dengan mesin transport dari dinas perikanan Propinsi Maluku;
 - Bahwa masyarakat di Kota Ambon, banyak yang mendapat bantuan bodi transport dan mesin transport juga, dari dinas perikanan propinsi Maluku;



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah bantuan bodi transport dan mesin transport dari Dinas Perikanan, Propinsi Maluku tersebut, menjadi hak milik penerima hibah atau akan dikembalikan lagi kepada dinas perikanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang disampaikan para saksi, maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan membenarkan dan menerimanya, sedangkan Pemohon Konvensi / Tergugat rekonvensi menyatakan menerima sebagian dan menolak sebagian keterangan yang disampaikan saksi;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan terhadap harta usaha bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka majelis memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan setempat dan untuk kepentingan tersebut, Tergugat Rekonvensi telah diperintahkan untuk menyelesaikan biaya administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan setempat dimaksud, namun perintah majelis tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga sidang pemeriksaan di tempat tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dalam konvensi dan jawaban rekonvensinya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tidak mengajukan kesimpulannya karena ketidak hadirannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan para pihak di setiap persidangan agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri secara mu'asyarah bil ma'ruf akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon Konvensi sendiri tentang domisili Termohon Konvensi yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan no.0140/Pdt.G/2012/PA.Ab



huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan mengadili permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975 jo. Perma. No. 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui proses mediasi namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon Konvensi patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Termohon Konvensi serta keterangan saksi terbukti secara sah bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang telah dan sedang terikat perkawinan sah berdasarkan perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 27 Mei 2002 dan sampai dengan diajukannya perkara ini antara keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi, majelis menilai, bahwa permohonan Pemohon Konvensi didasarkan pada alasan / dalil yang pada pokoknya adalah bahwa selama hidup bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus yang disebabkan karena:

- Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada kecocokan lagi ;
- Tidak adanya saling pengertian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan Termohon Konvensi selalu bersikap kasar dan tidak menghormati Pemohon Konvensi walaupun di depan orang lain, sehingga pernah terjadi kekerasan fisik;
- Termohon Konvensi tidak mendengar kalau dinasehati oleh Pemohon Konvensi;
- Termohon Konvensi sering cemburu dan menuduh Pemohon Konvensi berselingkuh dengan perempuan lain, akibatnya saat ini Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2012 sampai sekarang;



Menimbang, bahwa ternyata Termohon Konvensi dalam jawaban tertulisnya point 3 dan 4 menyatakan membenarkan bahwa selama Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi hidup bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah membantah sebagian dalil Pemohon konvensi tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran lainnya, namun demikian karena dalil-dalil tersebut tidak bersifat kumulatif dan sebagian di antaranya telah menjadi fakta yang tetap, maka dipandang tidak perlu lagi membebani Pemohon dengan wajib bukti atas sebagian dalil-dalilnya yang terbantah tersebut;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai tahap akhir proses persidangan, telah ternyata Pemohon Konvensi tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon Konvensi dan menolak untuk rukun kembali dengan Termohon Konvensi dan Termohon konvensi juga dalam dupliknya poin 5 menyatakan tidak keberatan untuk diceraikan pula dan ternyata dari keterangan Pemohon Konvensi dan pengakuan Termohon Konvensi yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2012 sampai sekarang, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut telah berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan kenyataan yang diungkap oleh saksi-saksi Termohon Konvensi, dan upaya keluarga para pihak untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang tidak berhasil, dapatlah disimpulkan bahwa di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada lagi harapan akan bisa hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan telah sampai pada keadaan yang tidak bisa didamaikan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan mengandung maslahat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, karena apabila perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan justru bisa mengakibatkan timbulnya mudharat yang lebih besar dan memberatkan kedua belah pihak;

Hal. 27 dari 43 hal. Putusan no.0140/Pdt.G/2012/PA.Ab



Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perceraian adalah perbuatan yang tercela, akan tetapi dalam hal perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya sebagaimana dialami oleh Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut, sehingga yang terjadi hanyalah rasa saling benci dan bermusuhan walaupun secara lahiriyah tidak nampak, namun dari sikap dan tindakan terbukti serta tidak bisa ditegakkannya hukum-hukum Allah dalam rumah tangga, maka perceraian dibolehkan, sebagaimana firman Allah swt. dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang artinya :

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Temohon konvensi di depan majelis hakim sebagaimana ketentuan pasal 311 RBg bahwa pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon konvensi sebagaimana tersebut diatas telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu alasan perceraian;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan disetiap persidangan, bahkan telah ditempuh upaya mediasi kepada pihak Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil begitu juga fakta menunjukkan bahwa Termohon Konvensi dalam jawabannya ternyata juga mengajukan gugat balik dan mohon dikabulkan gugatan baliknya tersebut, diantaranya tentang tuntutan nafkah iddah, nafkah anak dan tuntutan penetapan dan pembagian harta usaha bersama, tuntutan mana secara hukum tidak mungkin diajukan oleh Termohon Konvensi apabila Termohon Konvensi tidak mengakui dan menghendaki adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon konvensi telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. jo. pasal 65 Undang-Undang No. 7 tahun 1989. jo. pasal 116 huruf (f), olehnya itu permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang



berlaku, begitu pula Penggugat Rekonvensi sebagai Termohon dalam konvensi telah membenarkan dalil pokok permohonan Pemohon konvensi, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini majelis memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan setempat dan untuk kepentingan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 214 Rv kepada Tergugat Rekonvensi telah diperintahkan untuk menyelesaikan biaya administrasi berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan setempat dimaksud, namun ternyata perintah majelis tersebut oleh Tergugat Rekonvensi tidak menindaklanjutinya, sehingga sidang pemeriksaan di tempat tidak dapat dilaksanakan dan oleh karenanya majelis hakim dalam pertimbangannya mengenai gugatan harta bersama tersebut mendasarkan segala pertimbangannya semata-mata pada alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan Rekonvensi adalah gugatan berupa :

- Gugatan penetapan dan pembagian harta gono gini (harta bersama) sesuai hukum Islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia;
- Gugatan kepada Tergugat Rekonvensi agar dapat membayar nafkah iddah setiap hari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari, yaitu $90 \times \text{Rp. } 50.000 = \text{Rp. } 4.500.000,-$ (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan harus dibayar tunai sebelum Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi mengucapkan ikrar thalak;
- Gugatan penetapan pengasuhan dan pemeliharaan ketiga anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama 1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, 10 tahun, 2. ANAK II PEMOHON DAN

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan no.0140/Pdt.G/2012/PA.Ab



TERMOHON, perempuan, 7 tahun, 3. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, , perempuan, 7 bulan, tetap dalam pengasuhan Penggugat rekonsvensi karena anak-anak tersebut masih dibawah umur dan masih membutuhkan belaian kasih sayang ibu (Penggugat rekonsvensi);

- Gugatan kepada Tergugat Rekonsvensi untuk memberikan biaya hidup ketiga orang anak Penggugat rekonsvensi dengan Tergugat rekonsvensi yang bernama: 1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, 10 tahun, 2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, 7 tahun, 3. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, , perempuan, 7 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvensi ini adalah hal yang sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) jo pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat rekonsvensi tersebut dapat diselesaikan bersama-sama dengan permohonan izin ikrar talak;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan dengan Tergugat Rekonsvensi, Penggugat Rekonsvensi mendalilkan telah memiliki harta usaha bersama berupa:

6. 1 (satu) sebuah rumah permanen dengan ukuran 8 m x 14 m yang dibangun diatas tanah seluas 10 m x 20 m yang terletak di Kota Ambon, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan saudara D.B. ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan saudara H. ;

1. 1 (satu) unit motor Kawasaki;



2. 2 (dua) unit Rompong (alat penangkap ikan);
3. 1 (satu) unit Bodi Transpor dan 1 (satu) unit mesin merek Yamaha 25 PK;
4. 1 (satu) unit Mal Bodi (alat pencetak body transport);
5. 1 (satu) unit body transport dan 1 (satu) unit mesin merk Yamaha 25 PK, hibah dari

Dinas perikanan Kota Ambon;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya dan dalam jawaban rekonvensinya telah menyatakan bahwa harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah permanen yang berukuran 8 m x 14 m yang dibangun diatas tanah seluas 10 m x 20 m tersebut, yang terletak di Kota Ambon, diserahkan kepada anak-anak Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan syarat, apabila Penggugat Rekonvensi menikah lagi dengan laki-laki lain, maka Penggugat Rekonvensi harus keluar dari rumah tersebut dan atas permohonan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensinya menyatakan keberatan untuk itu;

Menimbang, Bahwa atas permohonan Tergugat Rekonvensi tersebut, majelis berpendapat bahwa sikap Tergugat Rekonvensi adalah sikap yang bertentangan dengan hukum dan tidak dapat dibenarkan, oleh karenanya mengenai harta usaha bersama berupa rumah tersebut, majelis akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penetapan dan pembagian harta usaha bersama yang dimiliki Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama hidup dalam perkawinan yang didalilkan Penggugat rekonvensi, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap harta usaha bersama berupa 1 (satu) buah rumah permanen dengan ukuran 8 m x 14 m yang dibangun diatas tanah seluas 10 m x 20 m yang terletak di Kota Ambon, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan saudara D.B.;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan saudara H;



diakui oleh Tergugat Rekonvensi sebagai harta usaha bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan apa yang telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi tersebut berdasarkan ketentuan pasal 311 RBg. Adalah merupakan bukti yang bersifat mengikat, oleh karenanya rumah tersebut sebagaimana diuraikan diatas adalah sebagai harta usaha bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap harta usaha bersama berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki dengan nomor polisi De. 4812 A. yang didalilkan Penggugat Rekonvensi, dibantah oleh Tergugat Rekonvensi sebagai harta usaha bersama dengan dalil bahwa memang Tergugat Rekonvensi sering menggunakan motor tersebut, namun motor tersebut adalah milik adik Tergugat Rekonvensi yang bernama Babang dan bukan milik Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah menguatkan dalilnya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yaitu, U.M dan U.S, yang pada intinya para saksi memberi keterangan, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 1 (satu) unit motor merk kawasaki, karena para saksi sering melihat Tergugat Rekonvensi menggunakan motor tersebut, namun para saksi juga menyatakan tidak mengetahui STNK motor tersebut atas nama siapa, karena tidak pernah melihat STNK motor tersebut dan para saksi juga menerangkan bahwa para saksi mendengar dari Penggugat Rekonvensi bahwa motor tersebut dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Surabaya dengan perantaraan adik Tergugat Rekonvensi yang bernama Babang;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah menguatkan dalil bantahannya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yaitu, K. Dan M.B., yang pada intinya para saksi memberi keterangan, bahwa sepeda motor Kawasaki yang sering dipakai oleh Tergugat Rekonvensi adalah milik adik Tergugat Rekonvensi yang bernama Babang, karena para saksi sudah melihat STNK motor tersebut atas nama Babang, namun Tergugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan bukti STNK motor tersebut di depan persidangan, sehingga menurut majelis Tergugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil bantahannya mengenai dalilnya bahwa motor Kawasaki tersebut adalah milik pihak ketiga, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi, bahwa motor Kawasaki tersebut adalah milik Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka patut dinyatakan terbukti, sehingga majelis berkesimpulan bahwa obyek sengketa berupan



motor Kawasaki yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi tersebut adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap harta usaha bersama berupa 2 (dua) unit rompong yang didalilkan Penggugat Rekonvensi, diakui sebagian dan ditolak sebagian oleh Tergugat Rekonvensi dengan mendalilkan bahwa selama ini Tergugat rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mengelola 2 (dua) unit rompong, namun Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi hanya mempunyai 1 (satu) unit rompong, sedangkan 1 (satu) unit rompong yang lainnya, adalah milik orang tua Tergugat rekonvensi dengan tukang lelang dan saat ini rompong milik Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi sementara rusak dan ditarik ke darat oleh Tergugat rekonvensi karena tidak bisa beroperasi lagi;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah diakui oleh Tergugat rekonvensi tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 311 RBg. Adalah merupakan bukti yang bersifat mengikat, oleh karenanya, 1 (satu) unit rompong yang saat ini dikuasai oleh Tergugat rekonvensi adalah sebagai harta usaha bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat rekonvensi, bahwa 1 (satu) unit rompong yang selama ini dikuasai oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah milik orang tua Tergugat rekonvensi, maka Penggugat rekonvensi telah menguatkan dalil gugatannya dengan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yaitu; 1. U.B. (saksi ketiga), 2. U.S. (saksi keempat), 3. U.N. (saksi kelima), para saksi telah memberi keterangan yang pada intinya bahwa, selama Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi hidup bersama dalam membina rumah tangga para saksi melihat mereka memiliki 2 (dua) unit rompong karena selama ini Tergugat rekonvensilah yang selalu menjaga rompong-rompong tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang hanya didasarkan pada pengetahuan saksi bahwa selama ini para saksi melihat Tergugat Rekonvensilah yang menjaga rompong-rompong tersebut, adalah keterangan yang bukan merupakan keterangan yang bersumber pada pengetahuan yang dibenarkan hukum, karena keterangan para saksi tersebut bukan didasarkan pada pengetahuan yang jelas, penglihatan dan pendengaran yang bersifat langsung atas obyek yang disengketakan, sebagaimana maksud pasal 308 RBg dan pasal 1907 KUH Perdata, sehingga keterangan para saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa dalil Penggugat rekonvensi tersebut tidak terbukti dan harus ditolak, sehingga harus dinyatakan bahwa selama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi hidup

Hal. 33 dari 43 hal. Putusan no.0140/Pdt.G/2012/PA.Ab



bersama, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi memiliki 1 (satu) unit rompong yang saat ini dikuasai oleh Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat rekonvensi bahwa saat ini, rompong milik Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi sedang rusak dan dibongkar oleh Tergugat rekonvensi dan diangkut ke daratan karena tidak bisa beroperasi lagi, hal itu dibantah oleh Penggugat rekonvensi dengan dalil bahwa 1 (satu) unit rompong milik Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi masih beroperasi sampai saat ini, maka untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yaitu, K. Dan M.B., yang pada intinya para saksi memberi keterangan, bahwa saksi mendengar dari Tergugat Rekonvensi bahwa rompong yang sudah rusak dan telah ditarik ke darat adalah milik Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang hanya didasarkan pada keterangan Tergugat Rekonvensi adalah keterangan yang bukan merupakan keterangan yang bersumber pada pengetahuan yang dibenarkan hukum, karena keterangan para saksi tersebut bukan didasarkan pada pengetahuan yang jelas, penglihatan dan pendengaran yang bersifat langsung atas obyek yang disengketakan, sebagaimana maksud pasal 308. RBg. dan pasal 1907 KUH Perdata, sehingga menurut majelis Tergugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa dalil bantahan Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan terbukti, sehingga harus dinyatakan bahwa obyek sengketa berupa 1 (satu) unit rompong yang masih beroperasi sampai saat ini yang dikuasai Tergugat rekonvensi tersebut adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap harta usaha bersama berupa 1 (satu) unit body transpor ikan dan 1 (satu) unit mesinnya merk Yamaha 25 PK, yang didalilkan Penggugat Rekonvensi diakui sebagian dan ditolak sebagian oleh Tergugat Rekonvensi dengan mendalilkan, bahwa benar 1 (satu) unit body transport ikan yang didalilkan Penggugat Rekonvensi adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, namun 1 (satu) unit mesin merk Yamaha 25 PK yang digunakan untuk menjalankan body transport ikan tersebut bukan milik Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tetapi milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang meminjamkannya kepada Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk menjalankan body transport milik Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah menguatkan dalilnya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yaitu, 1 (satu) Umar Bin Basir Sarabiti, 2 (dua) Usman Samad bin Samsi, yang pada intinya para saksi memberi keterangan, bahwa para saksi mendengar dari Penggugat Rekonvensi bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 1 (satu) unit mesin 25 PK merk Yamaha. Yang digunakannya untuk menjalankan body transport ikan milik Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat Rekonvensi yang menyatakan, bahwa 1 (satu) unit mesin 25 PK. merk Yamaha adalah milik Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yang mana keterangan para saksi tersebut didasarkan pada keterangan Penggugat Rekonvensi dan bukan didasarkan atas keterangan yang bersumber pada pengetahuan para saksi itu sendiri, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut bukan merupakan keterangan yang bersumber pada pengetahuan yang dibenarkan hukum, karena keterangan para saksi tersebut bukan didasarkan pada pengetahuan yang jelas, penglihatan dan pendengaran yang bersifat langsung atas obyek yang disengketakan, sebagaimana maksud pasal 308 RB.g dan pasal 1907 KUH Perdata, sehingga keterangan para saksi tersebut hanya berkualitas sebagai testimonium de auditu, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian, sehingga harus dinyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi, bahwa 1 (satu) unit body transpor ikan yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi adalah milik Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka apa yang telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 311 RBg. Adalah merupakan bukti yang bersifat mengikat, oleh karenanya 1 (satu) unit body transpor ikan tersebut sebagaimana diuraikan diatas, adalah sebagai harta usaha bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap harta usaha bersama berupa 1 (satu) unit Mal Bodi yang saat ini dikuasai Tergugat Rekonvensi yang didalilkan Penggugat Rekonvensi diakui secara bulat oleh Tergugat Rekonvensi sebagai harta usaha bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan apa yang telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi tersebut berdasarkan ketentuan pasal 311 RBg. Adalah

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan no.0140/Pdt.G/2012/PA.Ab



merupakan bukti yang bersifat mengikat, oleh karenanya 1 (satu) unit Mal Bodi yang saat ini dikuasai Tergugat rekonsvensi sebagaimana diuraikan diatas adalah sebagai harta usaha bersama Penggugat Rekonsvensi dengan Tergugat Rekonsvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap harta usaha bersama berupa 1 (satu) unit body transpor ikan dan 1 (satu) unit mesin merk Yamaha 25 PK yang berasal dari hibah Dinas perikanan Kota Ambon yang didalilkan Penggugat Rekonsvensi dibantah oleh Tergugat Rekonsvensi sebagai harta usaha bersama dengan mendalilkan bahwa, 1 (satu) unit body transport yang merupakan hibah dari Dinas Perikanan Kota Ambon sewaktu-waktu akan ditarik kembali oleh Dinas yang terkait, karena program tersebut adalah program yang digulirkan oleh departemen perikanan secara bergantian bagi nelayan setempat, sebagai wujud kepedulian Pemerintah terhadap masyarakat;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvensi telah menguatkan dalilnya dengan keterangan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan yaitu, La Hasan Bin La Hatta, (saksi keenam) , yang pada intinya saksi memberi keterangan, bahwa Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi telah mendapat bantuan hibah dari Dinas perikanan Kota Ambon berupa 1 (satu) unit body transpor ikan dan 1 (satu) unit mesinnya merk Yamaha 25 PK, sebagai sarana transportasi untuk mencari ikan dan di Kampung Baru desa Laha banyak masyarakat yang mendapat bantuan serupa, namun apakah bantuan tersebut nantinya menjadi hak milik penerima hibah dan atau akan ditarik kembali oleh Dinas terkait kemudian digulirkan lagi kepada nelayan yang lainnya saksi tidak tahu, dengan adanya keterangan saksi tersebut, majelis menilai bahwa keterangan saksi tersebut tidak mendukung dalil gugatan Penggugat Rekonsvensi, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonsvensi tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah setelah terjadinya perceraian oleh Penggugat Rekonsvensi terhadap Tergugat Rekonsvensi sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari selama masa iddah 3 bulan atau 90 hari yang keseluruhannya berjumlah : $90 \times \text{Rp. } 50.000,- = \text{Rp. } 4.500.000,-$, menurut Tergugat Rekonsvensi tuntutan a quo terlalu besar karena Tergugat Rekonsvensi hanya bermata pencaharian sebagai seorang Nelayan yang pendapatannya tidak menentu;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah Penggugat Rekonsvensi, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa besaran nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *maskan* tersebut berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 80 ayat



(4) Kompilasi Hukum Islam, disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan suami, dalam hal ini tuntutan a quo yang jumlahnya Rp. 4500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak, adalah merupakan hal yang sudah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi saat ini, dimana telah ditemukan fakta dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi bahwa pendapatan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebagai nelayan adalah minimal Rp.1500.000,- dan maksimal sejumlah Rp.50.000.000,- sesuai dengan panen (musin) ikan terutama pada musim ikan tuna dan hal itu belum juga termasuk pendapatan Tergugat Rekonvensi sebagai tukang pencetak body transport, yang bisa membuat 2 (dua) unit body transport setiap bulan dengan harga 1 (satu) unit maksimal Rp.12.000.000,-, oleh karenanya dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi saat ini, maka pengadilan menetapkan besarnya nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talaknya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkara cerai talak a quo adalah atas permohonan Tergugat Rekonvensi, dan tidak ternyata Penggugat Rekonvensi telah berlaku *nusyuz*, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberi *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi yang layak sesuai dengan kemampuannya, hal ini sejalan dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 214, yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعيًا وانقضت عدتها

Wajib mut'ah atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba'in atau raj'i'y dan sudah habis masa iddahnyanya.

Menimbang, bahwa besaran *mut'ah*, nafkah *iddah* dan *maskan* tersebut berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan suami, dalam hal ini dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi saat ini, maka Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberi *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi agar hak hadhanah atas ketiga orang anak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang bernama : 1.

Hal. 37 dari 43 hal. Putusan no.0140/Pdt.G/2012/PA.Ab



ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, 10 tahun, 2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, 2 tahun, 3. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, 9 bulan, berada pada Pemohon Konvensi/Tergugat Kekonvensi, maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang ditetapkan atas perkara pemeliharaan anak (hadhanah), antara lain pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa apabila putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap sama-sama berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa para saksi baik saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun saksi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah memberi keterangan yang saling bersesuaian bahwa selama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan ketiga anaknya, sejak bulan Maret tahun 2012 sampai sekarang kurang lebih 17 bulan tanpa nafkah, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berusaha untuk mencari nafkah dengan jalan menjual kue-kue untuk memelihara dan melindungi ketiga orang anak tersebut dan sampai saat ini ketiga orang anak tersebut dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa para saksi dalam keterangannya di persidangan, tidak ada satu keterangan saksipun yang mengarah pada adanya fakta bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu yang baik dan sering menelantarkan ketiga orang anak tersebut, bahkan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setiap kali menghadiri persidangan selalu membawa anak ketiga yang bernama Z.W dengan alasan bahwa tidak ada orang yang menjaga anak tersebut di rumah, walaupun majelis sudah berulang kali memperingati Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar tidak membawa anak tersebut di dalam persidangan karena mengganggu jalannya persidangan, namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan terpaksa selalu membawa anak tersebut dengan alasan bahwa tidak ada orang yang menjaga anak tersebut di rumah. Sehingga majelis dapat menilai bahwa Sikap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ini menunjukkan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat menghawatirkan keselamatan anaknya apabila ditinggalkan, hal ini mengindikasikan pula bahwa Termohon Konvensi/Penggugat



Rekonvensi telah menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu yang baik dan bertanggung jawab atas keselamatan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai seorang ibu tidak ternyata memiliki halangan secara hukum untuk memelihara anaknya-anaknya sendiri, apalagi selama kurang lebih satu tahun terakhir ini, secara defacto anak-anak tersebut berada dalam asuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga ketiga orang anak tersebut memiliki hubungan psikis yang lebih dekat dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan juga ketiga anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, sebagaimana maksud pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar hak hadhanah atas ketiga orang anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada pada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak beralasan dan harus ditolak. Dan menetapkan hak hadhanah atas ketiga orang anak tersebut tetap berada pada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah dari ketiga orang anak tersebut tetap memiliki kewajiban atas kelangsungan hidup ketiga orang anaknya tersebut, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan biaya hadanah atas ketiga orang anaknya tersebut kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) sampai ketiga orang anaknya tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 156 huruf d. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan mempertimbangkan pula faktor keadilan, kemanfaatan dan kepatutan bagi kedua belah pihak dan dengan berdasarkan pasal 78 Undang-undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 80 serta pasal 158 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar nafkah iddah dan Mut'ah sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak, serta biaya hadhanah untuk ketiga orang anaknya kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- Nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan no.0140/Pdt.G/2012/PA.Ab



- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ;
- Biaya pemeliharaan anak (hadhanah) kepada ketiga orang anaknya setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) sampai ketiga orang anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti ingkar melaksanakan kewajiban yang diperintahkan hukum acara kepadanya berupa pelaksanaan sidang pemeriksaan di tempat, olehnya berdasarkan ketentuan pasal 214 ayat (2) RV kepadanya dapat ditimpakan akibat hukum, yaitu keingkaran itu merupakan fakta di persidangan yang dapat dijadikan alasan untuk merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan sebagian dan ditolak yang selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon baguala Kota Ambon, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang besar serta jumlah akan disebutkan dalam titel mengadili, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iiyah yang ada kaitannya dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi



(TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon baguala Kota Ambon, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa harta usaha bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

2.1. 1 (satu) unit rumah permanen dengan ukuran 8 m x 14 m yang dibangun diatas tanah seluas 10 m x 20 m yang terletak di Kota Ambon, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan saudara D.B.;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan saudara H;

Yang saat ini dikuasai Penggugat rekonvensi;

2.2. 1. (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki dengan nomor polisi. De.XX12

yang saat ini dikuasai Tergugat rekonvensi;

2.3. 1 (satu) unit rompong (alat penangkap ikan) yang saat ini dikuasai Tergugat

Rekonvensi;

2.4. 1 (satu) unit body transpor ikan yang saat ini dikuasai Tergugat Rekonvensi;

2.5. 1 (satu) unit Mal Bodi (alat pencetak body transport) yang saat ini dikuasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan bagian masing-masing terhadap harta usaha bersama tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonvensi dan apabila terhadap harta usaha bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang menjadi bagian Penggugat Rekonvensi atas harta usaha bersama yang saat ini dikuasanya;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang menjadi bagian Tergugat Rekonvensi atas harta usaha bersama yang saat ini dikuasanya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 6.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 6.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
7. Menetapkan pemeliharaan dan pengasuhan ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama:
 1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, 10 tahun.
 2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, 2 tahun.
 3. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, 9 bulan, kepada Penggugat Rekonvensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah untuk ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga orang anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
9. Menolak selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Ambon pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1434 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. UMMI KALSUM HS, LESTALUHU, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHSIN, MH. dan Drs. ABD. RAZAK PAYAPO, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Hj. ISMIYATI TRAYA, SHI. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. UMMI KALSUM HS, LESTALUHU, MH.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. MUHSIN, MH.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. ABD. RAZAK

PAYAPO

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. ISMIYATI TRAYA, SHI.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan P 3x : Rp. 150.000,-
4. Biaya panggilan T 5x : Rp. 450.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadialan agama,

Ttd

Drs.H.HUSEIN KUMKELLO.

Hal. 43 dari 43 hal. Putusan no.0140/Pdt.G/2012/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)